



BUPATI BOMBANA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : 31 TAHUN 2013

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOMBANA**

BUPATI BOMBANA

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- : b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bombana (Lembaran Negara Kabupaten Bombana Tahun 2008 Nomor 06);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bombana ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;

- c. Bupati adalah Bupati Bombana;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana;
- e. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur Pelaksana Operasional Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana di lapangan;
- h. Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah;
- 2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dibidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Bombana.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- c. Pembinaan teknis di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kolompok Jabatan Fungsional;

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan tingkat Kabupaten sesuai dengan kebijakan Nasional dan Provinsi;

- b. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar;
- c. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
- e. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- f. Pengembangan pengadaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Pendidikan setingkat lebih tinggi dari Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- g. Penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- h. Pelaksanaan dukungan/membantu penyelenggaraan pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), selain pengaturan kurikulum, akreditasi dan pengangkatan tenaga akademis;
- i. Pertimbangan pembukaan dan penutupan pendidikan setingkat lebih tinggi dari Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- j. Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB).
- k. Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bombana terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
 - d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga, Sarana dan Prasarana ;
 - f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK);
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional;

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pelayanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan dan keuangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. Pelaksanaan urusan keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- d. Pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- e. Pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan;
- f. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi program;
- g. Pelaksanaan pengawasan.

Pasal 9

- (1) Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris;

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, protocol dan urusan perlengkapan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program, perencanaan, penyusunan laporan, evaluasi, pengawasan dan melaksanakan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

BIDANG PENDIDIKAN PRASEKOLAH DAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)

Pasal 11

Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan kelembagaan sekolah, kurikulum, kesiswaan dan pembinaan administrasi Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pengajaran Pra Sekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- b. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan kesiswaan Pra Sekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- c. Pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
- d. Penyusunan rencana kegiatan program pembinaan dan pengembangan kurikulum Taman Kanak-Kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD);
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan Laporan Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Pasal 13

- (1) Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidikan Prasekolah;
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Dasar (SD).
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Pasal 14

- (1) Seksi Pendidikan Prasekolah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, Kurikulum pembinaan dan pengembangan kelembagaan sekolah, Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar (SD) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, Kurikulum Pembinaan dan Pengembangan kelembagaan sekolah, Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Bagian Keempat

BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

Pasal 15

Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan sekolah, Kurikulum, kesiswaan dan Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan / program, pembinaan dan pengembangan kurikulum dan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- b. Penyebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- c. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka pengembangan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Pasal 17

- (1) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - b. Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);

Pasal 18

- (1) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, kurikulum pembinaan dan pengembangan kelancaran kelembagaan sekolah, Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- (2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, kurikulum pembinaan dan pengembangan kelembagaan sekolah, Kesiswaan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan tenaga kependidikan;

Bagian Kelima

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH, PEMUDA, OLAHRAGA, SARANA DAN PRASARANA

Pasal 19

Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olahraga, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merencanakan, merumuskan dan mempersiapkan pembinaan dan pengembangan kemajuan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olahraga, Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olahraga, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini;
- b. penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat;
- c. penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan pendidikan pemuda dan olahraga;
- d. Pelaksanaan evaluasi program di bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda dan Olahraga.
- e. Pengembangan, pengkajian dan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pasal 21

- (1) Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olahraga, Sarana dan Prasarana terdiri atas :
 - a. Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
 - b. Seksi Pemuda ,Olahraga, Sarana dan Prasarana
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Pemuda, Olahraga, sarana dan prasarana;

Pasal 22

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan pendidikan anak usia dini, serta menyiapkan bahan perizinan dan melaksanakan pengawasan dan pengendalian perizinan pendidikan masyarakat.
- (2) Seksi Pemuda, Olahraga, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pembinaan, pengembangan pendidikan pemuda dan olahraga, Pengembangan, Pengkajian dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan.

Bagian Keenam

BIDANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (PMPTK)

Pasal 23

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengelola, mengawasi, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan mendokumentasikan program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. Pengawasan program dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. Peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan;

Pasal 25

- (1) Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) terdiri atas:
 - a. Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK);
 - b. Seksi Pembinaan Pendidikan, Pelatihan (DIKLAT) dan Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK).

Pasal 26

- (1) Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) mempunyai tugas melaksanakan dan mengelola program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK), pengawasan dan pengendalian program PMPTK, dan pengembangan wadah profesionalisme Gugus, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) dan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS).
- (2) Seksi Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) dan Pengawasan mempunyai tugas meningkatkan kualifikasi, pengembangan kompetensi karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Bagian Ketujuh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 27

- (1) Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas dan kedudukan melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 29

Dalam pelaksanaan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pemimpin wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain secara fungsional yang mempunyai hubungan kerja;
- (6) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perundang-Undanguan yang berlaku.

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 32

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan perundang-undangan yang berlaku:

**BAB VI
PEMBIAYAAN**

Pasal 33

- (3) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- (4) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 34

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 35

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan yang mengatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	<i>Jh. Bomb</i>	<i>[Signature]</i>
2		
3	<i>Asisten II</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Kabangtulin dan Organisasi UP.</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Antis Prepa</i>	<i>[Signature]</i>

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 14 September 2013

BUPATI BOMBANA

[Signature]
H. TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
Pada tanggal 2013

SEKRETARIS DAERAH

H.RUSTAM SUPENDY